



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 944 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 929 Tahun 2023 tentang Pemindahan dan Penempatan Pejabat Pelaksana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar saudara **MUJIBUL AL ASHAR M, S.IP** NIP. 19861005 201001 1 001 Pangkat Penata Golongan Ruang III/c Jabatan Bendahara pada Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan Satuan Polisi Pamong Praja di pindahkan pada Jabatan Penyuluh Kearsipan pada Bidang Kearsipan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
- b. bahwa berdasarkan Surat Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Nomor : B.233/SatpolPP/800/07/2023 Tanggal 10 Juli 2023 tentang Pengusulan Bendahara Pengeluaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelola Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2023 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Mengubah Keputusan Bupati Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Polewali Mandar.
- KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud diktum kesatu dengan mengubah Lampiran XXVII Keputusan Bupati Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Polewali Mandar Bendahara Pengeluaran semula tertulis **MUJIBUL AL ASHAR M, S.IP** NIP. 19861005 201001 1 001 diubah **DARWIS, S.IP** NIP. 19860512 200801 1 001.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 4 Juli 2023

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 4 Juli 2023